



Peningkatan Kapasitas UMKM Disabilitas Kota Magelang Melalui Pendampingan Pendirian Koperasi Disabilitas Kota Magelang

Yulida Army Nurcahya ✉, Ayunda Putri Nilasari, Risma Wira Bharata, Panji Kusuma Prasetyanto, Ria Karlina Lubis

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39, Magelang, 56116, Jawa Tengah, Indonesia

| yulidaarmy@untidar.ac.id ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i1.2480> |

Abstrak

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dari usaha dagang (catering, craft, pulsa, furniture, pot bunga) dan jasa (jasa pijat) yang dimiliki penyandang disabilitas di kota Magelang antara lain keterbatasan modal yang dimiliki karena untuk mengakses pinjaman kredit diPerbankan dengan berbagai administrasi dan jaminan yang begitu kompleks, belum adanya koperasi penyandang disabilitas di kota Magelang sehingga UMKM disabilitas kesulitan modal dan pemasaran, belum ada pelatihan dari pemerintah terkait pemberdayaan disabilitas, tingkat produktifitas masih kurang, dan tingkat ketergantungan masih tinggi. Program Kemitraan Masyarakat ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas dengan meningkatkan kapasitas UMKM yang dikelola disabilitas mengenai hal-hal terkait (a) motivasi pentingnya koperasi disabilitas di kota Magelang, (b) pendampingan mendirikan koperasi disabilitas kota Magelang, (c) menghubungkan koperasi disabilitas tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaannya. Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pelaksanaan ceramah, tutorial, dan diskusi. Hasil pengabdian ini adalah memiliki motivasi usaha untuk kemandirian disabilitas, meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian, dan menyiapkan persyaratan pendirian koperasi. Tindak lanjut dari program pengabdian ini adalah melengkapi persyaratan administrasi mulai dari pembuatan rencana usaha, pembuatan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, dan pendaftaran badan hukum ke notaris.

Kata Kunci: Kapasitas, UMKM, Disabilitas, Pendampingan, Koperasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

World Report Disability yang dipublikasi oleh WHO (2011), menyebutkan bahwa penyandang disabilitas telah diklasifikasikan ke dalam model biopsikososial. Hal tersebut mengandung makna bahwa penyandang disabilitas dapat dilihat berdasarkan masalah kondisi kesehatan yang dialami, seperti kerusakan atau hilangnya salah satu bagian tubuh sehingga kondisi tersebut menghambat individu untuk melakukan aktivitasnya. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah di kehidupan sosial mereka seperti sulitnya mengakses aspek penting kehidupan yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan indra dalam memahami lingkungan eksternalnya (Adawiyah & Jatmiko, 2021). Keberadaan penyandang disabilitas telah dilindungi oleh *United Nations Convention on the Right Person with Disabillities* (UN CRPD) yakni dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara internasional yang bertujuan dalam memberikan kesamaan atas kesempatan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial (Puspito *et al.*, 2019). Penyandang disabilitas jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal itu harus diimbangi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan disabilitas. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menggantikan UU No 4 tahun 1997. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas adalah dengan cara peningkatan kesejahteraan yang dilakukan melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Dengan regulasi tersebut, pemerintah mengambil kebijakan berupa menyediakan aksesibilitas, program pendidikan inklusif, kuota untuk tenaga kerja disabilitas. Karena jumlah disabilitas cukup banyak, maka program-program pemberdayaan disabilitas dapat meningkatkan kesejahteraan disabilitas, salah satunya melalui UMKM yang dikelola oleh disabilitas. Menurut data yang diperoleh dari Kepala Disperindag kota Magelang menyatakan bahwa setelah pandemi Covid-19 mereda, jumlah UMKM meningkat menjadi 9.000 UMKM dari sebelumnya hanya 6.000-an saja. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti halnya paparan (Sawitri *et al.*, 2021) menyatakan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pengembangan kegiatan produktif harus dilakukan agar menghasilkan keterampilan/usaha yang memiliki nilai tambah dan berorientasi pasar bagi penyandang disabilitas sehingga mereka tidak menjadi beban orang lain.

Penyandang disabilitas menurut Subasno (2017) menyatakan bahwa empat persoalan yang dirasakan paling penting disekitar tempat tinggalnya, yaitu harga kebutuhan pokok yang mahal (tidak terjangkau), susah mencari pekerjaan, masalah kesehatan serta masalah pendidikan. Permasalahan disabilitas lain yang banyak disampaikan adalah kesulitan dan keterbatasan fisik, kesulitan komunikasi, merasa diasingkan, keterbatasan mental dan fisik, kurang perhatian dari pemerintah serta butuh pendampingan. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Harahap & Bustanuddin (2015) menyatakan bahwa terabaikannya masalah penyandang disabilitas disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak kepada penyandang disabilitas. Menurut Khotijah *et al.*, (2021) dalam mengatasi permasalahan-permasalahan disabilitas terdapat tiga pilar utama yaitu pengembangan usaha, pelatihan pengembangan bisnis, pemberdayaan komunitas dan perluasan hubungan sosial.

Di kota Magelang penyandang disabilitas berjumlah 516 orang berdasarkan data dinas sosial sekitar 100 orang penyandang disabilitas telah memiliki usaha baik dibidang Jasa (jasa pijat) dan dagang (*catering, craft, pulsa, furniture, pot bunga*).

Usaha yang dikelola sulit berkembang karena permasalahan modal dan kesulitan dalam pengajuan pinjaman kredit. Selain itu, mereka penyandang disabilitas sulit mengembangkan produk usahanya karena keterbatasan pengetahuan dan teknologi. Dalam hal pemasaran produk mereka, penyandang disabilitas juga kesulitan untuk memasarkan produk. Maka kami tim pengabdian memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi serba usaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka pelaku usaha penyandang disabilitas. Amran (2020) menyatakan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya.

Permasalahan penyandang disabilitas di kota Magelang antara lain keterbatasan modal yang dimiliki, belum adanya koperasi penyandang disabilitas di kota Magelang sehingga UMKM disabilitas kesulitan modal dan pemasaran, serta belum ada pelatihan dari pemerintah terkait pemberdayaan disabilitas, tingkat produktifitas masih kurang dan tingkat ketergantungan masih tinggi. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan motivasi, menggagas embrio koperasi disabilitas kota Magelang, menghubungkan komunitas UMKM disabilitas tersebut dengan pihak-pihak terkait.

2. Metode

Mitra pengabdian adalah pelaku usaha penyandang disabilitas. Langkah dan tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Melakukan diskusi bersama peserta mengenai pentingnya koperasi. 2) Memberikan penyuluhan tentang perkoperasian agar memiliki pengetahuan untuk mendirikan koperasi disabilitas dengan narasumber Disperindag Kota Magelang, peserta diberikan penyuluhan oleh anggota tim PkM terkait pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk. 3) Anggota tim PkM memberikan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi secara *online*. Partisipasi peserta dalam pengabdian masyarakat berupa kehadiran peserta dan keaktifan peserta dalam melakukan diskusi, peserta mempunyai motivasi untuk meningkatkan kualitas penyandang disabilitas melalui peningkatan unit usaha yang dikelola, peserta dapat mulai melengkapi persyaratan terbentuknya koperasi disabilitas di kota Magelang, dan peserta dapat mulai menjalankan koperasi disabilitas di kota Magelang.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari kegiatan PkM ini adalah mitra termotivasi untuk berusaha agar dapat mandiri dan hidup sejahtera dengan bisnis yang digelutinya, mitra mampu memahami terkait perkoperasian. Dalam sesi *sharing knowledge* dari tim pengabdian melakukan diskusi untuk pembentukan kepengurusan koperasi yang dipandu oleh tim pengabdian sampai dengan sesi akhir dan sebagian besar dari mereka memahami bagaimana atau apa yang harus dipersiapkan untuk pendirian koperasi yang akan mewadahi usaha mereka. Selain itu, hasil dari kegiatan PkM ini meningkatnya motivasi usaha untuk kemandirian pelaku usaha disabilitas kota Magelang. Kemandirian pada penyandang disabilitas diartikan sebagai mampu menghadapi kondisi yang mana kondisi tersebut bisa

menjadikan disabilitas untuk hidup mandiri demi mencapai masa depan yang lebih baik (Imansyah & Muhid, 2022).

Pemahaman tentang perkoperasian ini meliputi pengertian koperasi, tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi, prinsip koperasi, perangkat koperasi, dan persyaratan pendirian koperasi. Peserta menyiapkan persyaratan pendirian koperasi setelah mengikuti sosialisasi tentang perkoperasian. Keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian ini membuat pemacu semangat dalam mengagendakan pendampingan selanjutnya sampai terbentuknya koperasi bagi para disabilitas di kota Magelang dan dapat diperluas untuk melakukan pendampingan yang serupa untuk beberapa komunitas disabilitas di kabupaten Magelang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam 2 sesi ini dapat disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2 untuk pelaksanaan kegiatan hari kedua.

Pendampingan ini dilaksanakan pada 17 Oktober 2022. Pada pelaksanaan kegiatan pendampingan ini peserta antusias mengikuti setiap paparan dan berdiskusi dengan baik. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Magelang. Program ini dikatakan berhasil jika penyandang disabilitas mampu berorganisasi, menumbuhkan motivasi untuk berkoperasi, melengkapi persyaratan terbentuknya koperasi disabilitas kota Magelang dan menjalankan UMKM disabilitas kota Magelang.



Gambar 1. Hari Pertama Memberikan Pendampingan

Pemanfaatan teknologi yang tepat guna sangat berkorelasi dengan perkembangan UKM di Era Industri 4.0. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM untuk bersaing dengan perusahaan lain. Banyak pelatihan telah dilakukan bagi UMKM untuk meningkatkan usahanya dalam berbagai aspek, namun pelatihan bagi kelompok usaha penyandang disabilitas masih jarang diselenggarakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai inisiasi pendirian koperasi disabilitas ini sejalan dengan hasil kajian Khotijah *et al.*, (2021) yang mengkaji tentang pemberdayaan disabilitas dalam peningkatan ekonomi dan kemasyarakatan. Hal senada diungkapkan Purnaningrum *et al.*, (2021) terkait peningkatan profitabilitas wirausaha disabilitas di era digital dengan ketrampilan desain produk dan pemasaran pada *e-commerce*.



Gambar 2. Hari Kedua Kegiatan sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM

Pelaku usaha penyandang disabilitas akan lebih maju dan berkembang motivasinya jika diperoleh dari lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lainnya yang memberi motivasi kepada individu yang memiliki difabel tersebut untuk bisa menjalani kehidupan sehari-harinya untuk lebih baik (Prasetyo, 2020). Pemaparan materi tentang perkoperasian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para disabilitas sebagai pelaku UMKM untuk mendirikan koperasi khusus anggotanya dari para disabilitas sebagai pelaku UMKM. Pendampingan dalam melengkapi persyaratan untuk pendirian koperasi diharapkan mempermudah para disabilitas mendirikan koperasi yang diharapkan. Dalam hal ini, Pemerintah juga turut serta dalam mewujudkan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas.

3. Kesimpulan

Program pengabdian ini akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu melengkapi persyaratan administrasi mulai dari pembuatan rencana usaha, pembuatan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, dan pendaftaran badan hukum ke notaris. Hal tersebut diupayakan agar para disabilitas mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan juga masyarakat umum sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka kepada pemerintah dan orang lain. Kesimpulan yang diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemberian motivasi usaha diharapkan para disabilitas kota Magelang dapat termotivasi untuk mendirikan usaha/bisnis sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.

Acknowledgement

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Magelang beserta jajarannya. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Magelang beserta seluruh penyandang disabilitas Kota Magelang.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, P. R., & Jatmiko, H. (2021). PKMS Braille Digital Marketing UMKM AI Mumtaz Eduwisata Difabel Penyandang Disabilitas Tunanetra dan Daksa Ringan Era New Normal di Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Community Development*, 2(1), 22–26. <https://doi.org/10.47134/comdev.v2i1.30>
- Amran, S. (2020). Filsafat Koperasi Dalam Rangka Penguatan Hukum Koperasi di Indonesia. *Koperasi: Filasafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*.
- Harahap, R. R., & Bustanuddin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, VIII(1), 17–29. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>
- Imansyah, M. R., & Muhid, A. (2022). Upaya Meningkatkan Kemandirian Pada Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Kemandirian ADL (Activity of Daily Living). *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*.
- Imansyah, M. R., & Muhid, A. (2022). Upaya Meningkatkan Kemandirian Pada Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Kemandirian ADL (Activity of Daily Living). *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1).
- Khotijah, S. A., Bharata, R. W., Priyono, N., Christiani, L. C., & Firmansyah, D. (2021). Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan Disabilitas. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 1(2), 111–118. <https://doi.org/10.20885/rla.vol1.iss2.art7>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 1998. (1998). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. www.bphn.go.id.
- Prasetyo, Y. D. (2020). Motivasi Kerja Orang Penyandang Disabilitas Yang Berada Di YPCM Yogyakarta. *Universitas Ahmad Dahlan Repository*.
- Purnaningrum, E., Rafikayati, A., & Dyatmika, S. W. (2022). Peningkatan Profitabilitas Wirausaha Disabilitas di Era Digital dengan Ketrampilan Desain Produk dan Pemasaran pada E-Commerce. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 32. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.4006>
- Puspito, H., Purnaweni, H., & Nugraheni, S. A. (2019). Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Remaja SMP di SLB Negeri Bantul Yogyakarta). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Visikes*, 18(2), 175–189.
- Sawitri, A. P., Asjari, F., Adi, B., & Utomo, S. P. (2021). Penguatan UMKM Penyandang Disabilitas Naeema Melalui Perijinan Usaha dan Modal Usaha. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 80–87. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.2.4856>
- Subasno, Y. (2017). Masalah Disabilitas dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(1), 65–76.
- UU No 8 Tahun 2016. (2016). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. peraturan.bpk.go.id.
- WHO. (2011). World report on disability. www.Who.Int. <https://doi.org/10.1111/j.1741-1130.2011.00320.x>